



EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI WARGA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19 (STUDI DI DESA PANCA ARGA KECAMATAN RAWANG PANCA ARGAS – KABUPATEN ASAHAN)

Emiel Salim Siregar¹, Abdul Gani², Ikhsan Ali³

Fakultas Hukum Universitas Asahan

*Email : emielsalimsrg1988@gmail.com, ganiabdulshmh@gmail.com,
mhdikhsanali@gmail.com*

ABSTRAK

Dalam Peraturan Presiden No 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Dorongan Sosial Secara Non Tunai, yang mengendalikan tentang terdapatnya sesuatu syarat yang mengedepankan terhadap pembagian dorongan sosial kepada warga diterima pas target, pas jumlah, pas waktu, pas mutu, serta pas administrasi. Bagi pemerintah, penyaluran bansos secara Non Tunai yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Dorongan Sosial Secara Non Tunai, diharapkan bisa pula berkontribusi terhadap terdapatnya sesuatu kenaikan keuangan inklusif untuk para warga yang memerlukan salah satunya di tengah tengah pandemi Covid- 19 yang terjalin di Indonesia. Ada pula dalam riset ini mempelajari tentang isi tata metode dalam Penyaluran Dorongan Sosial Untuk Masyarakat Warga Yang Terdampak Covid- 19 di Desa Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan. Pada riset hukum ini memakai tata cara riset hukum empiris serta melaksanakan riset ke Kantor Kepala Desa Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan. Riset hukum ini memakai bahan hukum primer, ialah: Peraturan Perundang- Undangan. Bahan hukum sekunder, ialah: buku- buku hukum. Bahan hukum tersier, ialah: buku- buku non hukum. Pemberian Dorongan Sosial (Bansos) kepada warga yang terletak di daerah Desa Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, bukan perihal yang baru dicoba Pemerintah, apalagi aktivitas teratur yang diberikan kepada warga cocok dengan tingkatan kemiskinan masyarakat selaku penerima dorongan sosial dalam wujud yang bermacam- macam, tetapi di masa pandemi Covid- 19, Pemerintah baik pusat serta wilayah kelimpungan dalam penyaluran dorongan sosial kepada warga. Salah satu upaya yang dikala ini dicoba oleh Pemerintah Wilayah merupakan Kebijakan Social Distancing/ Physical Distancing. Terdapatnya Social Distancing sepanjang ini sangat efisien dalam membatasi penyebaran virus/ penyakit, ialah dengan menghindari orang sakit melaksanakan kontak dekat dengan orang- orang buat menghindari penularan.

Kata Kunci : Covid-19, Bantuan Sosial, Penyaluran

ABSTRACT

In Presidential Regulation No. 63 of 2017 concerning Non-Cash Distribution of Social Encouragements, which controls the existence of something that is a prerequisite for social encouragement to residents who are received according to the target, amount, time, and administration. For the government, delivering social assistance in a non-cash manner as regulated in Presidential Regulation No. 63 of 2017 concerning Non-Cash Disbursement of Encouragement, is also expected to contribute to everything related to increasing financial inclusion for residents who need one of them in the midst of the Covid pandemic. -19 established in Indonesia. In this study, they also studied the contents of the method in the distribution of social encouragement for the community affected by Covid-19 in Panca Arga Village, Rawang Panca Arga District, Asahan Regency. This legal research uses empirical legal research procedures and



conducts research at the Panca Arga Village Head Office, Rawang Panca Arga District, Asahan Regency. This legal research uses primary legal materials, namely: Laws and Regulations. Secondary legal materials, namely: law books. Tertiary legal materials, namely: non-legal books. The provision of Social Encouragement (Bansos) to residents located in the Panca Arga Village area, Rawang Panca Arga District, is not something that the Government has just tried, especially regular activities that are given to residents according to the poverty level of the community as recipients of social encouragement in various forms. kind of thing, but during the Covid-19 pandemic, the government, both central and regional, was distraught in social encouragement to the citizens. One of the efforts currently being carried out by the Regional Government is the Social Distancing/Physical Distancing Policy. The existence of Social Distancing so far has been very efficient in limiting the spread of viruses/diseases, namely by avoiding sick people from making close contact with people to avoid transmission.

Keywords: Covid-19, Social Assistance, Distribution

1. PENDAHULUAN

Dalam UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah serta Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat(3) disebutkan kalau ada sistem distribusi keuangan yang adil, menyeluruh, demokratis, serta efektif dalam rangka mendanai penerapan Desentralisasi dengan mencermati keahlian, keadaan serta kebutuhan wilayah dan besaran dana buat penyelenggaraan Dekonsentrasi serta tugas pembantuan.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah wilayah butuh didukung oleh sumber pembiayaan yang mencukupi. Perihal tersebut didasarkan pada realitas kalau sumber pemasukan dari satu wilayah ke wilayah lain sangat bermacam-macam. Bagi Undang- Undang No 33 Tahun 2004 pasal 10 disebutkan kalau sumber pembiayaan pembangunan wilayah penanaman modal) antara lain berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari dana hasil, Dana Alokasi Umum(DAU) serta Dana Alokasi Spesial(DAK).

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut,

negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memperoleh kebutuhan tersebut ada yang berasal dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. (Bahmid, 2016)

Maka dalam suatu ketentuan yang tersebut telah diatur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, maka Pemerintah berupaya untuk memberikan suatu perlindungan terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada bahkan sampai di seluruh penjuru dunia, hal ini dikarenakan dalam perlindungan tersebut yang diberikan merupakan salah satu hak dari warga negara, hal ini juga sebagaimana dimaksud di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang bunyinya :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum”.

Mengenai hal ini suatu permasalahan di dalam pertanahan ialah menjadi suatu permasalahan



yang hampir sulit untuk dipecahkan, dikarenakan ada kaitannya dengan suatu aspek di dalam kehidupan yang dalam hal ini memiliki sifat yang melambangkan adanya suatu nilai-nilai kebaikan. (Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi, 2019).

Adapun di dalam konstitusi Masyarakat agraris atau masyarakat pertanian mempunyai kedudukan yang sangat penting di daerah kelurahan dan Desa. (Togie Halomoan Gultom, Bahmid, 2019)

Pemerintah menilai dampak pandemi COVID-19 belum sepenuhnya mereda pada tahun 2021. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah masih akan melanjutkan penyaluran bansos khusus berupa Bansos Tunai (BST) untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak pandemi. Menteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan, Kemensos akan melanjutkan program BST bagi masyarakat terdampak pandemi pada tahun 2021. "BST akan dilanjutkan selama enam bulan yakni dalam periode Januari-Juni 2021. Sasaran program akan meliputi 34 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia. BST tahun 2021 akan menjangkau 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan. Untuk mendukung program tersebut, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun. Mensos Juliari mengakui, program bansos pada tahun 2021 tidak akan semasih tahun ini. Pemerintah akan lebih fokus pada program-program pemulihan perekonomian dan vaksinasi COVID-19 secara bertahap dan

membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.¹

Anggaran Pemasukan serta Belanja Wilayah ialah rencana keuangan yang jadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen APBD dibacakan dengan Anggaran Pemasukan serta Belanja Wilayah (APBD), baik buat provinsi ataupun kabupaten serta kota. Proses Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Penyusunan Anggaran Pemerintah Wilayah dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah mengaitkan 2 pihak, ialah Eksekutif serta Legislatif.

Pelaksana selaku pelaksana operasional wilayah harus menyusun rancangan APBD yang cuma bisa dilaksanakan bila sudah disetujui DPRD dalam proses pengesahan anggaran. APBD digunakan selaku acuan pemerintah wilayah dalam melaksanakan sistem pemerintahan. Oleh sebab itu dengan bersumber pada dari uraian yang dipaparkan di dalam latar balik yang sudah dijabarkan serta dipaparkan di dalam riset hukum ini, hingga dalam perihal ini penulis tertarik buat melaksanakan serta mengadakan sesuatu riset hukum ini dengan judul **Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Warga Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Studi Di Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan..**

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan

¹ <https://kemensos.go.id/tahun-2021-kemensos-akan-lanjutkan-bansos-tunai-untuk-10-juta-kpm>



cara menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara melakukan pengambilan data-data dalam penelitiannya yang bersumber dari Kantor DPRD Kota Tanjungbalai.

3. Sumber data

3.1. Data Primer yang digunakan yaitu melakukan pengambilan data-data dalam penelitiannya yang bersumber dari Kantor DPRD Kota Tanjungbalai, yang terletak di Jalan Gereja, Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Data sekunder berisi peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Prinsip Umum Penyelenggaraan Daerah, PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara, Tanah dan Bagi Hasil Pajak Bangunan.

1.3. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang di pergunakan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah dengan studi kepustakaan dan melakukan

wawancara langsung dan studi dokumentasi, yang dalam hal ini diklasifikasikan sesuai adanya suatu isu-isu hukum yang akan dibahas. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data yang dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisa serta mencatat buku-buku hukum, literatur-literatur mengenai hukum, Peraturan Perundang-Undangan, dokumen, dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Analisis data kualitatif ialah merupakan suatu bentuk tahapan dalam bentuk proses penelitian dimana menggunakan tata cara dalam mengelola berbagai macam bentuk bahan kepustakaan seperti PerUU, beserta berkas-berkas yang valid dan juga terpercaya, sehingga nantinya akan dapat ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Desa Panca Arga Tahun Anggaran 2019

Adapun dalam membuat rancangan pertanggungjawaban anggaran atas upaya awal dalam pengelolaan Anggaran Desa telah berupaya melaksanakan fungsinya sesuai dengan regulasi yang berlaku.²

Adapun mengenai anggaran desa Tahun Anggaran pada tahun 2019 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas

² *Ibid*



keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.³

Dalam hal ini realisasi pendapatan Desa Panca Arga Tahun 2019 lebih rendah dibandingkan realisasi 4 (empat) tahun terakhir yang secara keseluruhan rata-rata dapat mencapai target sesuai yang telah ditetapkan. Adapun pada Tahun 2019 realisasi pendapatan daerah Kota Tanjungbalai hanya mencapai 87,62% atau sebesar Rp. 647.693.996.205,82 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 739.197.242.646,00. Adapun realisasi pendapatan ini masih menunjukkan peningkatan yang cukup baik dengan adanya pertumbuhan pendapatan yang berfluktuasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah maupun Pusat.

a. Pendapatan Asli Daerah

Dalam hal ini mengenai dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Panca Arga Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan, sebab realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai pada Tahun 2019 sebesar Rp. 63.728.887.166,82 dari target sebesar Rp. 106.497.522.458,00, yang mana terealisasi hanya 59,20 %. Adapun realisasi pendapatan asli daerah Desa Panca Arga .

Mengenai capaian realisasi dari pendapatan asli daerah ada beberapa sumber yang tidak mencapai target pada Pos Hasil Retribusi Daerah adalah objek Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah terealisasi sebanyak 47,28 % atau

Rp. 20022.961.425,00 dari target sebesar Rp. 42.348.912.175,00. Adapun hal ini dikarenakan kurangnya masyarakat untuk berobat.

Selanjutnya objek retribusi yang tidak mencapai target adalah Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan terealisasi sebesar 23,54 persen atau Rp. 805.864.523,05 dari target yang dicapai sebesar Rp. 3.422.715.000,00. Hal ini disebabkan alat penghancur pengelola sampah menjadi kompos tidak dapat berfungsi sehingga retribusi yang diharapkan dari alat pengelola sampah dimaksud tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Mengenai retribusi daerah dari pergantian biaya cetak peta penyediaan peta dasar, yang mana sudah terealisasi yaitu sebesar 0,92 % atau Rp. 17.100.000,00 dari target sebesar Rp. 1.867.046.400,00. Sedangkan

pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah yang lain hanya mencapai 53,14 %.⁴

Mengenai presentase dari pendapatan asli daerah Kota Tanjungbalai ini sangat kecil, hal ini dikarenakan rendahnya penerimaan jasa giro, tuntutan ganti kerugian daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah Desa Panca Arga yang sah lainnya dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN Daerah Desa Panca Arga. Disamping itu pula objek daripada Pendapatan Asli Daerah Desa Panca Arga yang lain, yaitu berasal dari hasil penjualan beras miskin (raskin) madani sebesar Rp. 2.155.668.000,00, Pendapatan Denda Retribusi Daerah Desa Panca Arga sebesar Rp. 177.680.000,00, hasil dari pengelolaan dana bergulir Desa

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*



Panca Arga sebesar Rp. 197.419.749,49, hasil penjualan aset-aset daerah Desa Panca Arga yang tidak dapat dipisahkan dari daerah yaitu sebesar Rp. 29.153.500,00.⁵

a. Pendapatan Dana Perimbangan

Pendapat Daerah Desa Panca Arga yang bersumber dari dana perimbangan di wilayah daerah Desa Panca Arga, yang mana dalam hal ini telah ditargetkan yaitu sebesar Rp. 575.157.355.000,00 dan yang sudah terealisasi yaitu sebesar Rp. 547.449.083.975,00 atau sebesar 95,18 %. Adapun hasil daripada sumber-sumber pendapatan dari dana perimbangan daerah Desa Panca Arga yang terdiri atas :

b. Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-Lain

Pendapatan Daerah yang bersumber dari sumber-sumber yang lain, yaitu ditargetkan sebesar Rp. 57.542.365.188,00, terealisasi sebesar Rp. 36.516.025.064 atau 63,46 %.⁶

Selanjutnya terkait masalah belanja daerah Desa Panca Arga Tahun 2019, yaitu mengalokasikan dana sebesar Rp. 868.435.559.646,00 dengan terealisasi sebesar Rp. 667.207.447.546,55 atau 76,83 %, terdiri dari belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 330.064.222.276 atau 91,49 % dari target sebesar Rp. 335.268.379.545,00, dan belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 337.143.225.270,55 atau 66,41 % dari target sebesar Rp. 507.688.065.769,00.⁷

Adapun alokasi belanja tidak langsung di daerah Desa Panca Arga

pada Tahun 2019 yang diperuntukan untuk membelanjakan dana alokasi.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib pajak yang berkaitan dengan pelayanan dasar di daerah Desa Panca Arga pada Tahun 2019 yang diperuntukan untuk penyelenggaraan yaitu sebagai berikut :

1) Bidang Pendidikan

Dalam urusan wajib pelayanan dasar dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Pendidikan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 37.203.185.760,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp.36.139.245.153,00 atau 97,14 %.

2) Bidang Kesehatan

Dalam urusan wajib pelayanan dasar dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Kesehatan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 206.005.551.282,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 53.971.623.746,48 atau 26,20 %.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam urusan wajib pelayanan dasar dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 62.955.921.719,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.390. atau 94,34 %.

4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam urusan wajib pelayanan dasar dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Ibid



24.980.366.000,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 23.440.239.326,00 atau 93,83 %.

5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Dalam urusan wajib pelayanan dasar dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 11.116.992.956,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.826.005.085,00 atau 97,38 %.

6) Bidang Sosial

Dalam urusan wajib pelayanan dasar dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Sosial pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 16.877.058.785,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 16.514.447.822,00 atau 97,85 %.⁸

Di dalam urusan Wajib, maka oleh karena itu Desa Panca Arga telah membentuk anggaran di Tahun 2019 sesuai dengan bidangnya, yaitu:

1) Bidang Tenaga Kerja

Dalam urusan wajib dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Tenaga Kerja pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 2.802.527.260,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.794.023.176,00 atau 99,70 %.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam urusan wajib dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 814.289.600,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 806.801.268,00 atau 99,08 %.

3) Bidang Pangan

Dalam urusan wajib dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Pangan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 235.144.000,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 234.744. atau 99,83 %.

4) Bidang Lingkungan Hidup

Dalam urusan wajib dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 21.408.691.499,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 19.194.319. atau 89,66 %.

5) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam urusan wajib dari Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai mengalokasikan dana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 3.211.543.000,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.050.292.399,00 atau 94,98 %.

6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam urusan wajib dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.772.515.000,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.745.520.890,00 atau 98,48 %.

7) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam urusan wajib dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Pengendalian

⁸ *Ibid*



Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 3.336.779.000,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.964.045.170,00 atau 88,83 %.

8) Bidang Perhubungan

Dalam urusan wajib dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Perhubungan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 2.093.640.885,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.965.100.321,00 atau 93,86 %.

9) Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam urusan wajib dari Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 4.769.213.000,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp.4.660.421.791,00 atau 97,72 %.

10) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Dalam urusan wajib dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.604.006.100,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.566.141.158,00 atau 97,64 %.

11) Bidang Penanaman Modal

Pembangunan bidang penanaman modal pada tahun 2019 di Desa Panca Arga diwujudkan dalam kegiatan yang menghasilkan dan terfasilitasi dari pengembangan sistem informasi penanaman modal dan terselenggaranya pameran investasi.

12) Bidang Pemuda dan Olahraga

Dalam urusan wajib dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Pemuda dan Olahraga pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.

2.802.527.260,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.794.023.176,00 atau 99,70 %.

13) Bidang Kebudayaan

Dalam urusan wajib dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Kebudayaan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 793.520.000,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 783.204.200,00 atau 98,70 %.

14) Bidang Perpustakaan

Dalam urusan wajib dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Perpustakaan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 932.492.000,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 921.574.670,00 atau 98,83 %.

15) Bidang Kearsipan

Dalam urusan wajib dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Kearsipan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 29.740.000,00 atau 99,13 %.⁹

Di dalam urusan Pilihan, Desa Panca Arga membentuk anggaran di Tahun 2019 sesuai dengan bidangnya, yaitu :

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Dalam urusan pilihan yang menjadi kewenangan dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 2.704.225.000,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.659.445.347,00 atau 98,34 %.

2) Bidang Pariwisata

Dalam urusan pilihan yang menjadi kewenangan dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di

⁹ Ibid



bidang Pariwisata pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 361.970.000,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 360.176.200,00 atau 99,50 %.

3) Bidang Pertanian

Dalam urusan pilihan yang menjadi kewenangan dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Pertanian pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 3.453.559.000,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.106.851.837,00 atau 89,96 %.

4) Bidang Perdagangan

Dalam urusan pilihan yang menjadi kewenangan dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Perdagangan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 4.250.468.950,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.842.577.407,00 atau 66,88 %.

5) Bidang Perindustrian

Dalam urusan pilihan yang menjadi kewenangan dari Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang Perindustrian pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 2.040.500.000,00 dengan terealisasi yaitu dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.010.573.020,00 atau 98,53 %.¹⁰

Di dalam urusan Desa Panca Arga membentuk anggaran di Tahun 2019 sesuai dengan bidangnya, yaitu :

1) Bidang Administrasi Pemerintahan

Dalam urusan Pemerintahan, daerah Kota Tanjungbalai mengalokasikan dana di bidang administrasi Pemerintahan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.

2.046.990.000,00 dengan terealisasi sebesar Rp. 1.720.393.482,00 atau 84,05 %.

2) Bidang Pengawasan

Penyelenggaraan urusan Desa mengalokasikan dana tahun 2019 di bidang pengawasan yaitu sebesar Rp. 2.046.990.000,00 dengan terealisasi sebesar Rp. 1.720.393.482,00 atau 84,05 %.

3) Bidang Perencanaan

Di dalam penyelenggaraan urusan Desa Panca Arga mengalokasikan dana di bidang perencanaan pada tahun 2019 yaitu

B. Kendala Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Panca Arga

Dalam hal ini adapun kendala kinerja keuangan Pendapatan Daerah dalam realisasi Anggaran Pada Desa Panca Arga ialah seringkali dalam laporan realisasi bentuk pembiaayaan yang uda ada namun terjadi suatu kendala di dalam melakukan upaya untuk mengelola keuangan.¹¹

Adapun dalam hal lainnya yang menjadi kendala ialah Sumber Daya Manusia yang dimana hampir seringkali para pegawai yang telah dibutuhkan tidak berada di suatu tempat, adapun kemudian sumber daya tersebut nantinya akan digunakan namun hampir sering terbentuk, dikarenakan sedikitnya kinerja keuangan pendapatan daerah.

Keterbatasan Anggaran yang mengakibatkan tidak dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan. Karena pada dasarnya

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*



anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dari aktivitas suatu organisasi.¹²

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

1. Dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panca ARGa adalah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.
2. Kendala Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Desa Panca Arga

Dalam hal ini adapun kendala kinerja keuangan Pendapatan desa dalam realisasi Anggaran Pada Desa Panca Arga ialah seringkali dalam laporan realisasi anggaran di Desa Panca Arga.

B. SARAN

- ✓ Seharusnya meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Panca Arga yang mana di haruskan dapat lebih memantau kinerja dalam melakukan upaya pembelaan terhadap tersangka/terdakwa/terpekara, dikarenakan agar nantinya para masyarakat tidak memiliki pandangan opini terhadap kinerja dari para perangkat Desa Panca Arga.
- ✓ Sebaiknya pihak pengurus Pemerintah Desa Panca Arga dapat membentuk tim khusus untuk melihat kinerja para perangkat desa yang ada di Pemerintahan Desa Panca Arga, sehingga nantinya tidak terjadinya suatu pelanggaran atas

tindakan yang nakal dalam melaksanakan kinerjanya yang akurat, sehingga apabila hal itu terjadi, maka dapat merusak citra nama baik perangkat Desa Panca Arga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Cet.1)
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1)
- Banga, Wempy, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah* Wempy (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017)
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : Rafika Aditama, 2003)
- Bohari, H., *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008)
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994, Cet.1)
- Kansil, C.S.T., dan Kansil, Christine S.T., *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003 Cet. 21)

B. Jurnal

- Bahmid(2011). *Penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam peralihan hak atas tanah di kabupaten asahan. I*, 1–28.

¹² *Ibid*



Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-5 Tahun 2022
Tema : "Implementasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam
Proses Pembelajaran MBKM Di Era 5.0". Kisaran, 19 Oktober 2022

Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi
(2019). *Efektivitas
pendaftaran tanah sistematis
lengkap (studi di kantor
atr/bpn kota tangerang)*.
1(1), 57–60.

Togie Halomoan Gultom, Bahmid, I.
pratiwi. (2019). Peran Lurah
Dalam Ganti Rugi Tanah
Dikelurahan Keramat Kubah

Kota Tangerang. *Jurnal
Pionir LPPM Universitas
Asahan*, 5, 127–134.

C. Internet

<https://kemensos.go.id/tahun-2021-kemensos-akan-lanjutkan-bansos-tunai-untuk-10-juta-kpm>